



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.186-Bapenda/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat yang ke-18 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan keringanan kepada masyarakat dalam bentuk pembebasan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembebasan Sanksi Administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan ketentuan:
1. tanpa adanya permohonan dari Wajib Pajak;
  2. berlaku untuk masa pajak Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2024; dan
  3. periode pembayaran tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025.
- KEDUA : Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak menghapus atau mengurangi pokok pajak yang wajib dibayarkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 13 Juni 2025  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL